

BUPATI BANTUL

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KAWASAN OBYEK WISATA PARANGTRITIS

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kawasan obyek wisata parangtritis memerlukan penanganan secara komprehensif, agar kawasan obyek wisata Parangtritis tetap mempunyai daya tarik bagi wisatawan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata di kawasan obyek wisata Parangtritis, diperlukan peran serta masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam penataan, pengawasan dan pengendalian kawasan obyek wisata Parangtritis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Instruksi bupati Bantul tentang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Obyek Wisata Parangtritis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 199 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 123, 14 dan 15;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Persampahan/Kebersihan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis kabupaten bantul tahun 2001-2005;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2004 tentang Rencana Teknik Obyek Wisata Parangtritis.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada : 1. Seluruh masyarakat di Kawasan Obyek Wisata Parangtritis;
2. Lurah Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek;
3. Camat Kretek Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
- Untuk :
- PERTAMA : Masyarakat di kawasan obyek wisata Parangtritis :
1. Masyarakat dilarang mendirikan bangunan pada kawasan obyek wisata Parangtritis yang dinyatakan harus bebas/terlarang untuk mendirikan bangunan;
 2. Masyarakat dilarang melakukan kegiatan pembangunan di kawasan obyek wisata parangtritis, apabila tidak dilengkapi dengan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. masyarakat dilarang bertempat tinggal di kawasan obyek wisata Parangtritis, apabila tidak dilengkapi dengan dokumen kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Masyarakat penduduk Desa parangtritis agar turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan dan mobilitas penduduk pendatang di kawasan obyek wisata Parangtritis, serta melaporkannya kepada Lurah Desa Parangtritis atau Camat Kretek untuk mendapatkan tindak lanjut.
- KEDUA : Lurah Desa Parangtritis dan Camat Kretek agar :

1. melakukan sosialisasi berlakunya Instruksi Bupati ini, serta melakukan tindakan pencegahan terhadap aktivitas dan mobilitas penduduk yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaporkan setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat dan mobilitas penduduk di kawasan obyek wisata Parangtritis yang tidak dilengkapi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul agar melakukan upaya-upaya preventiv terhadap kegiatan pembangunan di kawasan obyek wisata Parangtritis yang tidak dilengkapi dengan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul agar melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di kawasan obyek wisata Parangtritis.
- KELIMA : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul agar melakukan sosialisasi dan langkah-langkah penataan kawasan obyek wisata Parangtritis dengan melibatkan seluruh masyarakat dan instansi terkait berdasarkan ketentuan perencanaan kawasan yang berlaku.
- KEENAM : Sekretaris daerah Kabupaten Bantul agar melakukan koordinasi secara berkelanjutan dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan instruksi Bupati ini.
- KETUJUH : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati Bantul secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- KEDELAPAN : Instruksi bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 22 Jun 2004

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum setda. Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

